



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 63-K/PM.III-13/AU/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ari nugroho.**
Pangkat / NRP : Serma / 521034.
Jabatan : Anggota Sesa Iswahyudi Skadik 505.
Kesatuan : Wingdikum.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semeru No. 398 Rt. 11 Rw. 02 Ds. Klagen Gambiran, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : B/688/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Nomor : POM-401/A-IDIK-06/IV/2013/IWJ tanggal 22 April 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingdikum selaku Papera Nomor : Kep/7/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-06/K/OM.III-13/AU/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/76-K/PM.III-13/AU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/91-K/PM III-13/AU/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini dan bahkan sejak berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :

- I. Hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013.
- II. Hari Jumat tanggal 6 Desember 2013.
- III. Hari Senin tanggal 20 Januari 2014.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Wing Pendidikan Umum Nomor : B/1206-13/09/14/Wdu tanggal 28 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : **ari nugroho**, Serma NRP 521034 jabatan Anggota Sesa Iswahyudi Skadik 505, Wingdikum, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-06/K/OM.III-13/AU/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 yang ditanda tangani oleh Dansat Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak menjamin lagi dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan sesuai Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Wing Pendidikan Umum Nomor : B/1206-13/09/14/Wdu tanggal 28 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : **ari nugroho**, Serma NRP 521034 jabatan Anggota Sesa Iswahyudi Skadik 505, Wingdikum, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Februari 2000 tiga belas sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun 2000 tiga belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di Markas Sesa Iswahjudi Skadik 505 atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Serma Ari Nugroho adalah Prajurit TNI AU yang bertugas di Skadik 505 Wingdikum Iswahjudi dengan jabatan Anggota Sesa Skadik 505 Iswahjudi dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Skadik 505 Wingdikum Iswahjudi dengan Pangkat Serma NRP. 521034.
- 2 Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Terdakwa tanpa seijin Komandan Satuan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
- 3 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena pergi ke Semarang untuk mencari mobil milik Sdri. Sofi yang digadaikan Terdakwa.
- 4 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi I Sdr. Letda Ervan Harris Kristanto dan saksi II Sdr. Serma Mulyono namun sampai berkas perkara ini diterima Otmil III -13 Madiun Terdakwa belum diketemukan.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 atau selama ± 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai keterangan Saksi I Sdr. Letda Ervan Harris Kristanto, Saksi II Sdr. Serma Mulyono dan Saksi III Sdri. Etik Wahyuningsih serta Daftar Absensi Anggota Skadron Pendidikan 505 Iswahjudi bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 yang di tanda tangani Dansat Skadron Pendidikan 505 Iswahjudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan, Terdakwa tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eryan Harris Kristanto ; Pangkat/NRP : Letda Sus/ 510866 ; Jabatan : Pa Urdal Sesa Iswahyudi ; Kesatuan : Skadik Wingdikum ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Juni 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Kuwonharjo Rt. 15 Rw. 03 Kec. Takeran, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.
5. Bahwa Kesatuan Terdakwa memerintahkan Saksi bersama Serma Mulyono melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian tanggal 11 Februari 2013 Saksi melakukan pencarian di rumah ibu kandung Terdakwa di Ds. Gambiran, Kec. Maospati, Kab. Magetan, namun hasilnya nihil.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mulyono ; Pangkat/NRP : Serma/ 520998 ; Jabatan : Anggota Sesa Iswahyudi ; Kesatuan : Skadik 505 Wingdikum ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 Juni 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Nuri 1 No. 90 Komplek Lanud Iswahyudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pendidikan Dikmaba PK Angkatan tahun 1995 sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya.
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Saksi bersama Letda Sus Erfan mencari Terdakwa di rumah ibu kandung Terdakwa di Ds. Gambiran, Kec. Maospati, Kab. Magetan kemudian pada tanggal 12 Februari 2013 Saksi bersama Praka Sholeh mencari di rumah istri Terdakwa di Ds. Gambiran, Kec. Maospati, Kab. Magetan namun hasilnya nihil.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Etik Wahyuningsih ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 4 Oktober 1979 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Semeru I No. 398 Rt. 11 Rw. 02 Ds. Klagen Gambiran, Kec. Maospati, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 11 Maret 2002 di KUA Maospati.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa selama menikah tidak ada permasalahan dan kehidupan rumah tangga harmonis.
3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah dan mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa lima belas hari setelah Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp No (081259271537) Terdakwa yang mengatakan sedang berada di Semarang untuk mencari mobil memberitahu Saksi kangen dengan kedua orang tuanya serta keluarga.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah maupun Kesatuan sampai sekarang belum kembali pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga dinilai sebagai salah satu wujud dukungan hukum terhadap TNI dimana adanya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan pada setiap tingkat penyelesaian perkara sesuai ST Panglima TNI Nomor : ST/58/2010 tanggal 2 Februari 2010.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : - 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 yang ditanda tangani oleh Dansat Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU berdinast di Sesa Skadik 505 Wingdikum berpangkat Serma NRP 521034, jabatan Anggota Sesa Skadik 505, Wingdikum TNI AU.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Danwingdikum sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-06/III/2013/IWJ tanggal 11 Maret 2013 atau selama ± 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya adalah masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Danwingdikum, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Wingdikum tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah benar bernama : **ARI NUGROHO**, seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AU.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI AU dengan pangkat Serma NRP 521034 jabatan Anggota Sesa Skadik 505, Wingdikum TNI AU belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingdikum selaku Paptera Nomor : Kep/7/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AU apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Danwingdikum sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-06/III/2013/TWJ tanggal 11 Maret 2013 atau selama ± 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya adalah masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-06/III/2013/IWJ tanggal 11 Maret 2013 atau selama ± 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya adalah masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : ” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasny sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa percepatan penyelesaian perkara Terdakwa perlu segera dilaksanakan sebagai wujud dukungan hukum TNI dalam penyelesaian perkara di setiap tingkatan agar status Terdakwa menjadi jelas dan pasti, sehingga kepentingan militer tidak menjadi terganggu jikalau Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum lainnya pada saat melakukan desersi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi hukuman pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini adalah berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 yang ditanda tangani oleh Dansat Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi.

Adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai dengan sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ari nugroho**, Serma NRP 521034, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 yang ditanda tangani oleh Dansat Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi.

Ttetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH KAPTEN CHK NRP 11020000960372 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer MALIKI, SH.MH MAYOR SUS NRP 512125 dan Panitera TRI ARIANTO, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, SH.MH
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA -I
ANGGOTA -II

HAKIM

ttd

WAHYUPI, SH
KRIDA, SH
MAYOR SUS NRP 524404
11020000960372

ttd

TATANG SUJANA
KAPTEN CHK NRP

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP
18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)